



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : 10 Tahun 1998

T E N T A N G.

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 903/6028/13/1997 Tanggal 29 Desember 1997 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung Nomor: 11 Tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997 tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang undangan Yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (LN Tahun 1974 No.38 TLN No.3037)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan ,Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (LN thn 1975 No.5)
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 6)

5. Instruksi Presiden No.6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.903-1315 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan:**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1997 Tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 917/479/10/1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk Lampung Nomor : G/43/B/HK/1997 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pengesahan APBD Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Nomor : 11 Tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan :
 Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Tk II Kotamadya Bandar Lampung No. 11 Tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 bertambah sebesar Rp. 15.238.305.896,52 sehingga menjadi Rp. 79.555.211.146,52
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah Rp. 15.238.305.896,52 sehingga menjadi Rp. 79.555.211.146,52 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin
 sebelum Perubahan. Rp. 40.187.137.500,-
 Bertambah..... Rp. 14.377.556.921,52

 Jumlah Belanja Rutin
 setelah Perubahan Rp. 54.564.694.421,52

b. Belanja Pembangunan
 sebelum Perubahan. Rp. 24.129.767.750,-
 Bertambah..... Rp. 860.748.975,-

 Jumlah Belanja Pembangunan
 setelah Perubahan Rp. 24.990.516.725,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1. Pendapatan :

- Pendapatan..... Rp. 9.066.395.658,-

2. Belanja

- R u t i n... Rp. 9.066.395.658,-

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Belanja..... Rp. 9.066.395.658,-

S e l i s i h..... Rp. N I H I L

- Kedua** : 1. Belanja Pembangunan agar mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaannya terutama proyek-proyek baru yang sudah diprogramkan/dituangkan dalam A/II/P Perubahan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 supaya tidak mengalami SIAPDA.
2. Dalam Pelaksanaan APBD Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998, bagi Dinas/Instansi yang menerima dana bantuan Dati I yang dituangkan dalam Proyek-proyek hendaknya dapat menyampaikan tembusan laporan Pertanggungjawaban atas realisasinya secara rutin kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung.
- Ketiga** : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 adalah Pengesahan terhadap Perda Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung No. 11 Tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandar Lampung No 14 Tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap syah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 11 Februari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO